

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Negara yang masih berkembang, perekonomiannya di dalamnya tidak terlepas dari kebijakan makroekonomi. Indonesia merupakan salah satu contoh negara yang masih berkembang dan sedang gencar melakukan pembangunan, baik itu dalam segi pembangunan SDM maupun infrastruktur negara. Dalam melakukan pembangunan, negara membutuhkan dana untuk membiayai segala kegiatan yang dilakukannya seperti pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan (Ardyaksa dan Kiswanto, 2014). Untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum maka dibuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN (Lestari dan Jana, 2019).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diperoleh dari tiga sumber yakni sumber pendapatan dari pajak, sumber pendapatan bukan pajak dan sumber pendapatan negara dari hibah. Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara Indonesia sekaligus menjadi sektor yang potensial dalam rangka menyelesaikan pembangunan nasional (Astana, W.S., & Merkusiwati N. K. L. A, 2017). Sumber penerimaan APBN Dari sektor perpajakan mencakup semua bentuk penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan Pajak Perdagangan Internasional. Yang terdiri atas pajak penghasilan yaitu pajak Migas dan nonmigas, pajak pertambahan

nilai (PPN), pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), cukai, bea masuk atau pungutan ekspor dan pajak lainnya. Penerimaan bukan pajak terdiri dari sumber daya alam bagian pemerintah dari laba Badan Usaha Milik Negara BUMN dan penerimaan negara bukan pajak lainnya.

Pajak memegang peranan penting dalam kegiatan pembangunan nasional suatu negara. Di setiap tahunnya sumbangan terbesar dalam pemasukan Negara untuk memenuhi postur APBN dalam penerimaan pajak kurang lebih 70% (Anggayasti & Padnyawati, 2020). Pada tahun 2019 Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebesar 2.165,1 triliun dimana sumbangan pajak sebesar 1.786,3 triliun, yang artinya pajak menyumbang sebesar 82,5% dari total anggaran pendapatan belanja negara. Oleh sebab itu, pajak menjadi salah satu yang membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan terbesar dalam penerimaan dana pajak pemerintah di Negara.

Setiap warga negara harus ikut serta mengambil bagian dalam pembiayaan pemerintah dengan cara berpartisipasi dalam pembayaran pajak (Kurniawati, M. , & Toly, A. A, 2014). Sayangnya, tidak semua warga masyarakatnya patuh dan bersedia membayar pajak sesuai dengan yang sudah ditarifkan, banyak kasus-kasus penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia dan dari berbagai kalangan. Penggelapan pajak atau *Tax evasion* adalah sebuah pelanggaran hukum. Penggelapan pajak (*tax evasion*) dilakukan dengan cara rekayasa subjek (pelaku) dan objek (transaksi). Beberapa tindakan dari penggelapan pajak dapat dilihat dengan kriteria sebagai berikut, yaitu tidak adanya kejujuran wajib pajak dalam melaporkan hartanya, tidak sesuai dalam membayar pajak terhutang dengan pajak

yang telah ditetapkan, dan masih banyak wajib pajak yang dengan sadar tidak melakukan kewajiban dengan lapor SPT. Kebanyakan wajib pajak melakukan penghematan pajak dengan tidak membayar pajak yang seharusnya demi memperoleh keuntungan secara pribadi, dengan melawan hukum yang menyebabkan kerugian Negara (Kurniawati, M., & Toly, A. A, 2014). Berikut ini adalah data target dan Realisasi penerimaan pajak dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2020.

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Presentase Capaian Penerimaan
2013	995,21 triliun	921,27 triliun	92,57 %
2014	1.072,37 triliun	981,83 triliun	91,56 %
2015	1.294,26 triliun	1.060,83 triliun	81,96 %
2016	1.355,20 triliun	1.105,81 triliun	81,60 %
2017	1.147,59 triliun	1.339,8 triliun	91 %
2018	1.424 triliun	1.315,93 triliun	92,41 %
2019	1.577,6 triliun	1.322,1 trilun	84,4 %
2020	1.198,82 triliun	1.069,98 trili3un	89,25 %

Sumber: Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (Tabel tahun 2022)

Tax evasion dapat terjadi salah satunya karena sistem administasi perpajakan yang kurang baik. Monica, T., & Arisman, A. (2018) menyatakan bahwa Sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Para wajib pajak menganggap bahwa semakin bagus sistem perpajakannya maka perilaku penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang tidak etis. Akan tetapi apabila sistem perpajakannya semakin tidak bagus, maka perilaku penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang cenderung etis. Pengelolaan uang pajak yang dapat dipertanggungjawabkan, petugas pajak yang kompeten dan tidak korup, dan juga prosedur perpajakan yang tidak berbelit-

belit akan membuat wajib pajak enggan untuk menggelapkan pajak. Sebaliknya, apabila pengelolaan uang pajak tidak jelas, ditambah lagi petugas pajaknya justru mengorupsi uang pajak, maka para wajib pajak enggan untuk melaporkan kewajibannya dengan jujur, mereka akan cenderung untuk menggelapkan pajak.

Salah satu bentuk pembaharuan pelayanan yang diberikan pemerintah kepada Wajib Pajak guna untuk meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak adalah modernisasi administrasi perpajakan. Modernisasi administrator perpajakan meliputi pembenahan strukturisasi organisasi, perbaikan proses bisnis melalui optimalisasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, perbaikan sistem manajemen sumber daya manusia dan pelaksanaan good governance (Astana, W.S., & Merkusiwati N. K. L. A, 2017). Kepuasan pelayanan dapat berarti petugas yang ramah, tidak lamban, tidak berbelit-belit, tidak menunggu terlalu lama, kantor dan layanan yang nyaman, fasilitas yang memadai, dan lain sebagainya yang menimbulkan kepuasan tersendiri bagi Wajib Pajak yang nantinya berakibat pada tumbuhnya sikap patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Struktur organisasi berdasarkan fungsi merupakan penerapan dalam sistem administrasi perpajakan modern. Bentuk layanan kepada masyarakat dengan memperbarui jalur penyelesaian pelayanan kepada Wajib Pajak agar dalam pelaksanaannya Wajib Pajak dapat dengan mudah menyelesaikan segala kegiatan perpajakannya sehingga bentuk dari pelayanan tersebut diharapkan akan dapat mempengaruhi kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

Penerimaan pajak di Indonesia yang dinilai masih kurang optimal sebagai sumber pembangunan negara dapat dikurangi salah satunya dengan upaya

peningkatan pelayanan pajak melalui administrasi pajak terhadap masyarakat wajib pajak, administrasi pajak modern dan terancang baik merupakan salah satu faktor berpengaruh dalam meningkatkan pelayanan pajak. Administrasi pajak memiliki peranan penting dalam melakukan penentuan system pajak yang real dan atau efektif yang berlawanan dengan sistem Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Pratiwi, 2016). Semakin meningkatnya teknologi dan informasi yang didukung, semakin rendah penggelapan pajak (*tax evasion*). Ditjen pajak (DJP) melakukan pergeseran layanan manual yang selama ini masih dominan melalui Kantor Pelayanan Pajak menjadi layanan otomatis. Pergeseran tersebut berupa bagian dari program klik, callcounter (3C) dimana nantinya setiap permohonan layanan yang diajukan wajib pajak akan diselesaikan lewat sistem. modernisasi administrasi perpajakan tersebut diharapkan dapat berdampak pada revitalisasi contact center, penekanan penerbitan faktur pajak fiktif, dukungan untuk industri media cetak PPN, produk kesehatan sengketa pajak serta suku bunga acuan BI.

Fenomena penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia dapat dilihat dari banyak temuan, salah satunya yang di lakukan oleh pengusaha advertising asal Malang, Jawa Timur, IK, 37 tahun. Dalam putusan hakim terdakwa penggelapan pajak terbukti melakukan penggelapan pajak senilai Rp 2,28 miliar dan dijatuhi hukuman dua setengah tahun penjara serta denda Rp 4,5 miliar oleh Pengadilan Negeri Denpasar. Tindak pidana yang dilakukan terdakwa yaitu dengan sengaja menyampaikan SPT Tahunan Orang Pribadi yang isinya tidak lengkap, sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (Sumber : pajak.go.id, 2021)

Fenomena lain yang terjadi yaitu pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Kaltimara menyerahkan tersangka dan barang bukti peenggelapan pajak ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Samarinda. Tersangka berinisial MN diserahkan dengan barang bukti dugaan pidana yang merugikan negara sebesar Rp 6,53 miliar. Penyerahan tersangka baru ini merupakan tindak lanjut pidana yang diduga telah dilakukan sebelumnya oleh karyawan lepas dari PT EMI dan PT NRJM berinisial HS. Kasus HS dibongkar Kanwil DJP Kaltimara pada 2020. Tersangka MN diduga telah melakukan penggelapan pajak dengan menggunakan faktur pajak fiktif dalam Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Perbuatan MN itu membuat setoran pajak ke negara menjadi kecil dari nominal yang seharusnya. (Sumber : Kaltimtoday.co, 2021). Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan di Indonesia belum berjalan dengan maksimal.

Selain sistem administrasi perpajakan faktor lain yang dapat mempengaruhi penggelapan pajak yaitu prinsip keadilan dalam perpajakan, hal ini sangat penting karena menyangkut hak masyarakat (Maghfiroh, D., & Fajarwati, D, 2016). Keadilan adalah salah satu unsur *good governance* yakni *equity* atau keadilan, yang mana hal tersebut mutlak dipenuhi dalam pemungutan pajak oleh negara kepada masyarakat (Kurniawati, M., & Told, A. A, 2014).

Wajib pajak akan membayar kewajiban pajak terhutanganya jika penghasilan yang mereka dapatkan sesuai dengan pajak yang harus dibayarkan serta manfaat yang mereka dapatkan. Sehingga dengan begitu wajib pajak akan patuh dengan

kewajiban untuk tetap konsisten membayar pajak terhutanganya, begitu pula sebaliknya jika mereka merasa sudah tidak mendapatkan keadilan seperti jumlah pajak yang dilaporkan secara tertulis atas wajib pajak tidak disesuaikan pada pendapatan wajib pajak itu sendiri/ lebih besar dari jumlah penghasilan yang mereka dapat sehingga wajib pajak akan berfikir dengan sadar untuk melakukan pelanggaran dengan melakukan kecurangan.

Wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Salatiga menyatakan bahwa keadilan pajak memiliki pengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan (Pratiwi dan Prabowo, 2019) pada Sistem perpajakan yang tidak adil sehingga ada yang merasa dirugikan akan cenderung mendorong orang atau wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Sebaliknya dengan undang-undang atau peraturan pajak yang adil akan mengurangi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Untuk dapat memperkuat prinsip keadilan pajak pemerintah mengundang undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan (UU HPP) yang menekankan pada asas keadilan pajak sebagai bentuk upaya meminimalisir penggelapan pajak.

Fenomena yang terjadi yakni pemerintah Indonesia mengeluarkan regulasi fiskal untuk menjaga pemasukan negara, dengan tetap menjaga daya beli masyarakat yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020. Lewat regulasi ini, pemerintah memberlakukan relaksasi pajak bagi pekerja sektor industri pengolahan melalui PPh 21, pembebasan PPN Impor bagi Wajib Pajak Kemudian Impor Tujuan Ekspor (KITE), terutama KITE dari kalangan industri kecil dan menengah pada 19 sektor tertentu,

pengurangan tarif PPh sebesar 25% bagi Wajib Pajak KITE pada sektor tertentu, percepatan restitusi PPN, penurunan tarif PPh Badan menjadi 22%. Lewat regulasi baru ini, tentu tidak dapat diragukan bahwa pemerintah berusaha memberikan stimulus bagi dunia usaha, sehingga menjaga pemasukan bagi negara. Namun, barangkali ada satu opsi regulasi fiskal yang dilewatkan oleh pemerintah, yaitu mengencarkan pengenaan pajak bagi orang-orang kaya di Indonesia. Berdasarkan data yang dirilis oleh Forbes, kekayaan orang-orang terkaya di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Forbes pada 2019 mencatat aset bersih 50 orang terkaya Indonesia mencetak rekor baru dengan total kekayaan USD134,6 miliar atau naik USD5,6 miliar dari tahun lalu. Namun, berdasarkan data Ditjen Pajak tahun 2017, kontribusi konglomerat ini hanya sebesar 0,8% dari total penerimaan pajak Indonesia. Dilansir dari CNBC Indonesia, RAPBN pada 2020 ditargetkan sebesar Rp2.221, 54 T. Pada RAPBN ini, penerimaan pajak diperkirakan mencapai Rp1.819,2 T atau sebesar 83,8% dari APBN. PPh merupakan komponen terbesar dalam penerimaan pajak yang pada tahun 2019 memberikan sumbangsih sebesar 13,3% dari *outlook* APBN 2019 atau sebesar 818,6 T. Dari PPh tersebut, PPh karyawan memberikan sumbangsih terbesar yaitu senilai Rp555,63 triliun atau sebesar 21,79% bagi realisasi PPh nonmigas.

Melalui data di atas, dapat dilihat terjadinya ketidakadilan bagi para pekerja kelas menengah yang menyumbangkan PPh sebesar 21,79%, sementara kontribusi pajak konglomerat kurang dari 1%. Padahal, menurut Kristiaji, peneliti perpajakan DDTC Fiscal Research, di banyak negara, kontribusi para konglomerat dapat mencapai 30-40% kepada pemasukan pajak atau paling tidak melalui PPh.

Kesenjangan ini juga menunjukkan masih belum terwujudnya asas keadilan dalam perpajakan di Indonesia, yang sejatinya, pajak berfungsi sebagai redistribusi pendapatan dari masyarakat dengan pendapatan tinggi kepada masyarakat yang berpendapatan lebih rendah. (Sumber : Sef.feb.ugm.ac.id)

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di latar belakang, fenomena tersebut menjadi dasar pemikiran penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Atas Tax Evasion Yang Dipengaruhi Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Dan Prinsip Keadilan Perpajakan”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena dan paparan latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Realisasi penerimaan pajak di Indonesia belum mencapai target,
- 2) Penerapan sistem administrasi perpajakan di Indonesia belum berjalan dengan maksimal ditandai dengan masih adanya kasus penggelapan pajak,
- 3) Alasan Wajib Pajak melakukan penggelapan pajak karena adanya persepsi kurangnya implementasi atas keadilan pajak.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian dan identifikasi masalah diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

- 1) Seberapa besar pengaruh sistem administrasi pajak terhadap *tax evasion*.
- 2) Seberapa besar pengaruh keadilan pajak terhadap *tax evasion*.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Penelitian dimaksudkan untuk mencari kebenaran guna pemecahan masalah dalam penelitian yang menyangkut *Tax Evasion* yang dipengaruhi oleh keadilan perpajakan dana administrasi pajak di Indonesia.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian, identifikasi masalah, dan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah untuk :

- 1) Mengkaji dan menganalisis pengaruh sistem administrasi pajak terhadap *tax evasion*.
- 2) Mengkaji dan menganalisis pengaruh keadilan pajak terhadap *tax evasion*.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah yang muncul yaitu masih adanya tindakan *tax evasion* wajib pajak, yang dipengaruhi pelaksanaan sistem administrasi perpajakan dan penerapan prinsip keadilan perpajakan. Berdasarkan teori yang dibangun, dapat membantu pemerintah untuk bisa memberikan parameter yang mampu mengurangi tindakan penggelapan perpajakan.

1.5.2 Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini dapat menjadi pembuktian dari teori-teori dan hasil penelitian terdahulu dan diharapkan dapat menunjukkan bahwa *Tax Evasion* dipengaruhi oleh keadilan pajak dan administrasi pajak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan

dengan *Tax Evasion*.